

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

Kpt KPU Kabupaten Ende Nomor: 07/HK.03.1/5308/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

ABSTRAK : - Bahwa pengendalian terhadap gratifikasi diperlukan dalam mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah :** UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

- **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ende Nomor 07/HK.03.1/5308/2021 diatur tentang :** Pembentukan Unit Pengendalian pada KPU Kabupaten Ende serta tugas dan tanggung jawab dari setiap keanggotaan pada Unit Gratifikasi.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Agustus 2021

- Lampiran 2 halaman